



PUTUSAN
Nomor 364/Pid.B/2022/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : I Gusti Ayu Ruth Nopitasari;
2. Tempat lahir : Tabanan;
3. Umur/Tanggal lahir : 29/23 November 1992;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Tukad Pancoran XII Gang IA 1 Kelurahan Panjer Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar;
7. Agama : Hindu;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa I Gusti Ayu Ruth Nopitasari ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Maret 2022 sampai dengan tanggal 28 Maret 2022 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Maret 2022 sampai dengan tanggal 7 Mei 2022 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 April 2022 sampai dengan tanggal 9 Mei 2022 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 April 2022 sampai dengan tanggal 24 Mei 2022 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Mei 2022 sampai dengan tanggal 23 Juli 2022 ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 364/Pid.B/2022/PN Dps tanggal 25 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 364/Pid.B/2022/PN Dps tanggal 25 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I GUSTI AYU RUTH NOVITASARI terbukti bersalah melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP dalam dakwaan alternative pertama Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa I GUSTI AYU RUT NOVITASARI dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, tahun 2018, warna putih, dengan NoPol: DK-4357-FAM, dengan Noka: MH1JFZ213JK289937, beserta STNK dan kunci kontaknya;Dikembalikan kepada saksi DHINI VICTORIA RATMO ;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan lisan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman , dan merasa bersalah serta menyesali atas perbuatannya yang dilakukannya, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan itu lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa I GUSTI AYU RUTH NOPITASARI pada hari Kamis tanggal 10 Pebruari 2022 sekira pukul 17.00 Wita. atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Pebruari tahun 2022, atau setidaknya masih dalam tahun dua ribu dua puluh dua bertempat di Alfa Mart Desa Sibang Gede Kecamatan Abiansemal Kabupaten Badung Jalan Gatot Sobroto tepatnya

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 364/Pid.B/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di simpang empat jalan Gatot Sobroto - Jalan Gunung Catur Denpasar Barat Kota Denpasar atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar “*Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*”, Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut ;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2022, sekira pukul 11.30 Wita. Bertempat di tempat kost terdakwa yakni di Jalan Tukad pancoran XII Gang IA 1 Kelurahan Panjer Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar terdakwa menyewa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih tahun 1018 No Polisi DK 4357 FAM dari saksi korban DHINI VICTORIA RATMO dengan harga sewa Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per bulan, terdakwa menyewa sepeda motor tersebut selama 2 (dua) bulan, namun terdakwa hanya membayar uang sewa untuk bulan pertama saja sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), setelah menyerahkan uang sewa tersebut terdakwa diberikan STNK sepeda motor tersebut yang kemudian terdakwa taruh di bawah jok sepeda motor tersebut;
- Bahwa pada bulan berikutnya terdakwa melanjutkan menyewa sepeda motor tersebut dan membayar uang sewa baru sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Pebruari 2022 sekira pukul 17.00 Wita bertempat di sebuah Alfa Mart yang terletak di Desa Sambangan Kabupaten Singaraja tanpa seijin dari pemiliknya yakni saksi DHINI VICTORIA RATMO terdakwa menyerahkan sepeda motor tersebut kepada orang lain yang kemudian sepeda motor tersebut digadaikan kepada saksi MADE RESINGIN dengan harga gadai sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), pada saat itu saksi MADE RESINGIN sempat menanyakan pemilik sepeda motor tersebut dan terdakwa mengatakan kepada saksi MADE RESINGIN bahwa terdakwa adalah pemilik sepeda motor tersebut dan terdakwa menunjukkan STNK sepeda motor tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban DHINI VICTORIA RATMO mengalami kerugian sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas jutavrupiah

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 364/Pid.B/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa I GUSTI AYU RUTH NOPITASARI pada hari Kamis tanggal 10 Pebruari 2022 sekira pukul 17.00 Wita. atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Pebruari tahun 2022, atau setidaknya masih dalam tahun dua ribu dua puluh dua bertempat di Alfa Mart Desa Sibang Gede Kecamatan Abiansema Kabupaten Badung Jalan Gatot Sobroto tepatnya di simpang empat jalan Gatot Sobroto - Jalan Gunung Catur Denpasar Barat Kota Denpasar atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun penghapusan piutang", Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut ;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2022, sekira pukul 11.30 Wita. Bertempat di tempat kost terdakwa yakni di Jalan Tukad pancoran XII Gang IA 1 Kelurahan Panjer Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri terdakwa berpura-pura menyewa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih tahun 1018 No Polisi DK 4357 FAM dari saksi korban DHINI VICTORIA RATMO dengan harga sewa Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bulan, untuk meyakinkan saksi korban supaya mau menyerahkan sepeda motornya terdakwa menyewa sepeda motor tersebut selama 2 (dua) bulan, namun terdakwa hanya membayar uang sewa untuk bulan pertama saja sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), setelah menyerahkan uang sewa tersebut terdakwa diberikan STNK sepeda motor tersebut yang kemudian terdakwa taruh di bawah jok sepeda motor tersebut;
- Bahwa pada bulan berikutnya terdakwa melanjutkan menyewa sepeda motor tersebut dan membayar uang sewa baru sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Pebruari 2022 sekira pukul 17.00 Wita bertempat di sebuah Alfa Mart yang terletak di Desa Sambangan

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 364/Pid.B/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Singaraja tanpa seijin dari pemiliknya yakni saksi DHINI VICTORIA RATMO terdakwa menyerahkan sepeda motor tersebut kepada orang lain yang kemudian sepeda motor tersebut digadaikan kepada saksi MADE RESINGIN dengan harga gadai sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), pada saat itu saksi MADE RESINGIN sempat menanyakan pemilik sepeda motor tersebut dan terdakwa mengatakan kepada saksi MADE RESINGIN bahwa terdakwa adalah pemilik sepeda motor tersebut dan terdakwa menunjukkan STNK sepeda motor tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban DHINI VICTORIA RATMO mengalami kerugian sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi surat dakwaan tersebut, dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Dhini Victoria Ratmo** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan Terdakwa menyewa sepeda motor saksi;
 - Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih tahun 1018 No Polisi DK 4357 FAM disewa pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2022, sekira pukul 11.30 Wita, dimana sepeda motor tersebut saksi serahkan di corner kost Jalan Tukad Pancoran XII Gang IA 1 Kelurahan Panjer Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar dan seharusnya sepeda motor dikembalikan tanggal 12 Maret 2021 namun sebelum habis sewa, sepeda motor sudah digadaikan oleh Terdakwa;
 - Bahwa peristiwa tersebut baru saksi ketahui pada hari Selasa tanggal 08 Maret 2022 sekira pukul 00.27 wita;
 - Bahwa saksi mengenal Terdakwa sejak tahun 2016 ;
 - Bahwa pemilik sepeda motor tersebut adalah milik saksi sendiri;
 - Bahwa saksi tidak memiliki usaha penyewaan sepeda motor namun saksi hanya menyewakan sepeda motor ke Terdakwa saja;

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 364/Pid.B/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya sepeda motor tersebut disewa Terdakwa dalam jangka waktu 1 (satu) bulan yaitu dari tanggal 12 Januari 2022 sampai dengan tanggal 12 Februari 2022 kemudian diperpanjang melalui telepon hingga tanggal 12 Maret 2022;
- Bahwa harga sewa Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bulan, terdakwa menyewa sepeda motor tersebut selama 2 (dua) bulan, namun terdakwa hanya membayar uang sewa untuk bulan pertama saja sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), setelah menyerahkan uang sewa tersebut terdakwa saksi berikan STNK sepeda motor tersebut yang kemudian terdakwa taruh di bawah jok sepeda motor tersebut, pada bulan berikutnya terdakwa melanjutkan menyewa sepeda motor tersebut dan membayar uang sewa baru sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa alasan Terdakwa saat menyewa sepeda motor saksi karena Terdakwa mengatakan dipakai sehari-hari untuk bekerja;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin memindahtangankan sepeda motor saksi;
- Bahwa saksi berusaha mencari Terdakwa namun no HP saksi diblokir dan kontak saksi juga diblokir, saksi juga diberikan alamat palsu oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak ada membuat agreement atau bukti penyerahan sepeda motor karena saksi sudah percaya dan berteman lama dengan Terdakwa, namun pada saat saksi menyerahkan ada saksi yang melihatnya dan ada bukti chat saat Terdakwa menyewa sepeda motor saksi;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa sepeda motor saksi digadaikan kepada seseorang di daerah Singaraja;
- Bahwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

2. **Hadi Priyatno** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan sepeda motor pacar saksi disewa oleh Terdakwa;
 - Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih tahun 1018 No Polisi DK 4357 FAM disewa pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2022,

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 364/Pid.B/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 11.30 Wita, dimana sepeda motor tersebut diserahkan di corner kost Jalan Tukad Pancoran XII Gang IA 1 Kelurahan Panjer Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar dan seharusnya sepeda motor dikembalikan tanggal 12 Maret 2021 namun sebelum habis sewa, sepeda motor sudah digadaikan oleh Terdakwa;

- Bahwa peristiwa tersebut baru diketahui pada hari Selasa tanggal 08 Maret 2022 sekira pukul 00.27 Wita;
- Bahwa pemilik sepeda motor tersebut adalah pacar saksi sendiri;
- Bahwa pacar saksi memiliki usaha penyewaan sepeda motor namun pacar saksi hanya menyewakan sepeda motor ke Terdakwa saja;
- Bahwa pada awalnya sepeda motor tersebut disewa Terdakwa dalam jangka waktu 1 (satu) bulan yaitu dari tanggal 12 Januari 2022 sampai dengan tanggal 12 Februari 2022 kemudian diperpanjang melalui telepon hingga tanggal 12 Maret 2022;
- Bahwa harga sewa Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bulan, terdakwa menyewa sepeda motor tersebut selama 2 (dua) bulan, namun terdakwa hanya membayar uang sewa untuk bulan pertama saja sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), setelah menyerahkan uang sewa tersebut terdakwa diberikan STNK sepeda motor tersebut yang kemudian terdakwa taruh di bawah jok sepeda motor tersebut, pada bulan berikutnya terdakwa melanjutkan menyewa sepeda motor tersebut dan membayar uang sewa baru sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa alasan Terdakwa saat menyewa sepeda motor pacar saksi dipakai sehari-hari untuk bekerja;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin memindahtangankan sepeda motor pacar saksi;
- Bahwa pacar saksi tidak ada membuatkan agreement atau bukti penyerahan sepeda motor karena pacar saksi sudah percaya dan berteman lama dengan Terdakwa, namun pada saat pacar saksi menyerahkan ada saksi yang melihatnya dan ada bukti chat saat Terdakwa menyewa sepeda motor pacar saksi;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa sepeda motor pacar saksi digadaikan kepada seseorang di daerah Singaraja;
- Bahwa pacar saksi mengalami kerugian sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan.

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 364/Pid.B/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

3. **Agus Widdhi P,S.H.,M.H** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan ada seseorang melapor bahwa sepeda motornya telah digelapkan oleh seseorang;
- Bahwa orang yang telah melapor bahwa sepeda motornya telah digelapkan tersebut bernama DHINI VICTORIA RATMO, Lahir di Singaraja, tanggal 02 Juni 1996, umur 26 tahun, jenis kelamin perempuan, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Agama kristen, kewarganegaraan Indonesia, Alamat: Jalan Tukad Barito Timur No.99B, Panjer, Denpasar Selatan / Lewa Paku, Rt.020, Rw. 006, Ds. Lewa Paku, Kec. Paku, Kab. Sumba Timur, NTT, Pendidikan terakhir SMA, No. Hand Phone 0881038060099;
- Bahwa saksi menerima laporan tersebut pada hari Selasa tanggal 08 Maret 2022, sekitar pukul 01.00 Wita bertempat di Polsek Denpasar Selatan;
- Bahwa kejadian yang dilaporkan tersebut, adalah sepeda motor dari korban telah disewa kepada seseorang, dalam jangka waktu 1 (satu) bulan secara berkelanjutan, namun nyatanya sepeda motor tersebut digadai oleh penyewa (terdakwa) tanpa seijin korban sebagai pemilik sepeda motor;
- Bahwa kejadian tersebut awalnya terjadi sepeda motor pelapor disewa pada tanggal 12 Januari 2022, sekira pukul 11.29 wita, dimana sepeda motor tersebut korban serahkan di Corner Kost, Jalan Tukad Pancoran, Gg XII A1, Kel. Panjer, Denpasar Selatan, Denpasar Selatan dan seharusnya sepeda motor dikembalikan tanggal 12 Maret 2021, namun sebelum habis sewa, sepeda motor sudah digadaikan oleh Terdakwa yang korban ketahui hari Selasa tanggal 08 Maret 2022 sekira pukul 00.27 wita;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, tahun 2018, warna putih, dengan nomor polisi DK-4357-FAM, dengan nomor rangka MH1JFZ213JK289937, dengan nomor mesin JFZ2E1289905, Nomor BPKB O-04502712, a.n DHINI VICTORIA RATMO;
- Bahwa awalnya terdakwa menyewa sepda motor korban dari tanggal 12 Januari 2022 hingga tanggal 12 februari 2021, dengan harga sewa Rp

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 364/Pid.B/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

500.000,- perbulan, dan pembayaran sudah dibayar lunas. Selanjutnya Terdakwa memperpanjang kembali masa sewa hingga 12 Maret 2022. Namun baru dilakukan pembayaran sejumlah Rp150.000,00 dan terhadap Terdakwa sudah tidak dapat dihubungi, nomor korban sudah diblokir. Kemudian korban bersama temannya berusaha mencari Terdakwa dan ditemukan Terdakwa selanjutnya diajak ke Polsek Denpasar Selatan, dan Terdakwa mengaku sepeda motor tersebut telah digadai oleh Terdakwa kepada orang lain tanpa seijin pemiliknya;

- Bahwa setelah korban melapor ke Polsek Denpasar Selatan, saksi melakukan penyelidikan terhadap keberadaan dari sepeda motor tersebut, dan diketahui sepeda motor tersebut digadai kepada seorang perempuan yang bernama TIWI ARIYANTI, saksi pun berhasil melakukan penyitaan terhadap sepeda motor tersebut dari TIWI ARIYANTI;
- Bahwa korban mengalami kerugian sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan pada saat pemeriksaan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

4. **NI Komang Resingin** keterangan saksi dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sekarang ini oleh Petugas Polisi sehubungan dengan saksi telah mengenalkan seseorang yang menggadai sepeda motor kepada teman saksi;
- Bahwa seingat saksi, saksi telah mengenalkan seseorang yang menggadai sepeda motor kepada teman saksi pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 sekitar Jam 14.00 wita bertempat di Dusun Sambangan Desa Panji Kec. Buleleng Kab. Buleleng;
- Bahwa orang yang mengadai sepeda motor tersebut bernama I GUSTI AYU RUTH NOPITASARI yang saksi panggil RUTH, Perempuan, 30 Tahun, Hindu, Swasta alamat Tinggal Dusun Sambangan Desa Panji Kec. Buleleng Kab. Buleleng/Banjar Dinas Dauh Margi Desa Pemaron Kec. Buleleng Kab. Buleleng. Dan yang menerima gadai adalah teman saksi yang bernama TIWI ARIYANTI, Perempuan, 22 Tahun, Hindu, Swasta alamat Cempaka Home Stay Desa Penarukan Kec. Buleleng Kab. Buleleng;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 364/Pid.B/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal I GUSTI AYU RUTH NOPITASARI sudah 4 tahun yang lalu karena pacaran dengan teman saksi dan sering menelpon saksi dan saksi kenalkan kepada teman TIWI ARIYANTI yang sudah saksi kenal sejak lama dan tinggal sama sama di alamat tersebut;
- Bahwa sepeda motor yang digadaikan I GUSTI AYU RUTH NOPITASARI kepada TIWI ARIYANTI yaitu: 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Tahun 2018,Warna Putih, No.Pol. DK. 4357 FAM.Dan pemilik sepeda motor tersebut sebelumnya saksi tidak mengetahuinya namun setelah di kantor polisi saksi baru mengetahui pemilik sepeda motor tersebut bernama DHINI VICTORIA RATMO;
- Bahwa caranya I GUSTI AYU RUTH NOPITASARI menggadaikan sepeda motor tersebut kepada teman saksi TIWI ARIYANTI berawal dari hari Senin tanggal 24 Januari 2022 sekitar jam 09.00 wita I GUSTI AYU RUTH NOPITASARI menghubungi saksi lewat telpon dan minta tolong untuk menggadaikan sepeda motornya dan ia mengatakan "butuh uang banget" dan saksi menanyakan "itu motor siapa"dan RUTH bilang "motor saksi" dan kembali menanyakan "motornya aman gak apa dak bermasalah" dan RUTH bilang "aman cuk itu motorku sendiri" kemudian saksi menanyakan teman saksi TIWI ARIYANTI tetangga kos dan saksi menyampaikan ada yang menggadaikan sepeda motor dan TIWI ARIYANTI sempat menanyakan ke saksi "motornya aman gak" dan saksi bilang "aman" kemudian saksi menghubungi RUTH mengatakan kalau sudah ada yang mau menerima gadai dan RUTH menyuruh saksi datang ke kosnya di sambangan kemudian sekitar jam 14.00 wita saksi bersama TIWI ARIYANTI datang ke kosnya RUTH untuk menerima gadai sepeda motor tersebut namun RUTH tidak ada di kosnya kemudian saksi hubungi RUTH dan ia mengatakan masih sibuk kerja dan saksi di suruh mengambil Sepeda motor tersebut yang sudah di parkir di depan kosnya dan kunci di taruh di dalam sepatu sedangkan STNK ada di Jok kemudian saksi mencari kunci speda motor tersebut setelah ketemu dan mengecek STNK ada kemudian saksi menanyakan kepada RUTH "gimana uangnya" dan ia menyuruh nanti di kabarrri setelah selesai kerja kemudian sekitar jam 21.00 wita saksi di telpon disuruh mengantar uangnya di Alparamart Panji Buleleng;
- Bahwa I GUSTI AYU RUTH NOPITASARI menggadaikan sepeda motor tersebut kepada teman saksi TIWI ARIYANTI dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) di potong bunga 10 %

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 364/Pid.B/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga I GUSTI AYU RUTH NOPITASARI menerima uang sebesar Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa saat I GUSTI AYU RUTH NOPITASARI mau menggadaikan sepeda motor pada saat itu I GUSTI AYU RUTH NOPITASARI sepat menunjukkan STNK sedangkan BPKB tidak ada dari sepeda motor dimaksud kepada saksi dan teman saksi pada saat itu yang sudah ada di Jok sepeda motor;
- Bahwa saksi sempat menanyakan kepada I GUSTI AYU RUTH NOPITASARI darimana sepeda motor tersebut dan siapa pemiliknya dan I GUSTI AYU RUTH NOPITASARI mengatakan kalau sepeda motor tersebut miliknya sendiri dan aman;
- Bahwa saksi tidak sempat menanyakan kepada I GUSTI AYU RUTH NOPITASARI dimana BPKB sepeda motor tersebut karena saksi percaya sepeda motor tersebut miliknya karena sudah ada STNKnya;
- Bahwa pada saat I GUSTI AYU RUTH NOPITASARI menyerahkan sepeda motor tersebut kepada TIWI ARIYANTI saksi ikut datang dan mengantar TIWI ARIYANTI untuk menerima gadai sepeda motor tersebut pada saat itu;
- Bahwa teman saksi TIWI ARIYANTI menerima gadai sepeda motor tersebut dari I GUSTI AYU RUTH NOPITASARI dengan harga Rp. 2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah) di potong bunga 10 % sehingga TIWI ARIYANTI menyerahkan uang kepada I GUSTI AYU RUTH NOPITASARI sebesar Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi tidak ada menerima upah dari TIWI ARIYANTI namun saksi sempat di berikan uang bensin oleh I GUSTI AYU RUTH NOPITASARI sebesar Rp100.000.,00 (seratus ribu rupiah).
- Bahwa setelah saksi dan teman saksi TIWI ARIYANTI menerima sepeda motor tersebut dari I GUSTI AYU RUTH NOPITASARI yang mengadaikan yang menyuruh saksi mengambil di kosnya kemudian sepeda motor tersebut saksi bawa pulang ke kos dan di taruh di kos oleh TIWI ARIYANTI;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah membantu menggadaikan sepeda motor ataupun barang-barang lainnya kepada orang lain;
- Bahwa yang menyerahkan sepeda motor tersebut kepada TIWI ARIYANTI untuk digadaikan adalah I GUSTI AYU RUTH NOPITASARI sendiri dimana pada saat saksi datang ke kosnya yang bersangkutan tidak ada alasan masih sibuk bekerja dan saksi bersama teman saksi di

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 364/Pid.B/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



suruh mengambil sepeda motor tersebut dulu dan uangnya nanti akan di telpon setelah ia selesai kerja. dan pada saat peneyrahan sepeda motor tidak bertemu langsung hanya lewat telpon dan pada saat penyerahan uang hanya saksi sendiri yang menyerahkan kepda RUTH;

- Bahwa ketika ditunjukkan kepada saksi 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Tahun 2018,Warna Putih, No.Pol. DK. 4357 FAM. Ya, saksi mengenali 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Tahun 2018,Warna Putih, No.Pol. DK. 4357 FAM adalah sepeda motor yang saksi terima gadai tersebut;
- Bahwa ketika ditunjukkan kepada saksi seorang perempuan bernama I GUSTI AYU RUTH NOPITASARI. Ya, saksi mengenali I GUSTI AYU RUTH NOPITASARI adalah orang telah menggadaikan sepeda motor tersebut kepada saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menyewa sepeda motor milik korban pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2022, sekira pukul 11.30 Wita, bertempat di kost Terdakwa yang beralamat di Jalan Tukad Pancoran XII Gang IA 1 Kelurahan Panjer Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar;
- Bahwa Terdakwa menyewa 1 unit sepeda motor Honda Beat, tahun 2018, warna putih, dengan No Pol : DK 4357 FAM, dengan Noka : MH1JFZ213JK289937, nomor mesin JFZ2E1289905, dengan STNK atas nama Dhini Victoria Ratmo dengan alamat Lingkungan Muding Kelod, Kerobokan Kaja, Kuta Utara Badung;
- Bahwa tujuan Terdakwa menyewa sepeda motor korban untuk Terdakwa pergungan bekerja online dan Terdakwa menyampaikan jika Terdakwa menyewa sepeda motor selama 2 (dua) bulan, dimana awalnya Terdakwa menyewa selama 1 (satu) bulan kemudian diperpanjang lagi selama 1 (satu) bulan kemudian;
- Bahwa harga sewa untuk 1 (satu) bulan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dan sudah Terdakwa bayarkan dengan cara transfer ke rekeningnya Dhini;
- Bahwa saat menyewa sepeda motor, Terdakwa diberikan STNK sepeda motor tersebut dan Terdakwa taruh dibawah jok sepeda motor;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor korban Terdakwa digunakan untuk kegiatan sehari-hari dan juga Terdakwa gunakan untuk bekerja kemudian sekitar tanggal 10 Februari 2022 sepeda motor tersebut Terdakwa gadaikan melalui perantara teman Terdakwa;
- Bahwa alasan Terdakwa memindahtangankan sepeda motor korban karena Terdakwa membutuhkan uang;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 sekira pukul 17.00 Wita bertempat di sebuah Alfa Mart yang terletak di Desa Sambangan Kabupaten Singaraja Terdakwa menyerahkan sepeda motor tersebut kepada orang lain yang kemudian sepeda motor tersebut digadaikan kepada saksi MADE RESINGIN dengan harga gadai sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), pada saat itu saksi MADE RESINGIN sempat menanyakan pemilik sepeda motor tersebut dan Terdakwa mengatakan kepada saksi MADE RESINGIN bahwa Terdakwa adalah pemilik sepeda motor tersebut dan Terdakwa menunjukkan STNK sepeda motor tersebut;
- Bahwa Made Resingin teman bermain Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan DHINI VICTORIA RATMO sejak 5 tahun yang lalu dimana Terdakwa sering bertemu dengannya sejak Terdakwa tinggal 1 tempat kost, namun Terdakwa tidak mempunyai hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak mengulangnya lagi;
- Bahwa tidak dibuatkan kwitansi sebagai tanda jadi sewa sepeda motor dan Terdakwa tidak menyampaikan berapa lama Terdakwa akan menggadaikan sepeda motor tersebut, namun menurut Made Resingin jika sepeda motor tersebut maksimal bisa digadaikan selama 3 (tiga) bulan;
- Bahwa uang hasil memindahtangankan sepeda motor korban Terdakwa digunakan untuk membayar hutang dan Terdakwa digunakan untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa saat Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut dikenakan bunga dan seingat Terdakwa dikenakan bunga sebesar 10% (sepuluh) persen dan bunga dipotong di depan sehingga Terdakwa menerima uang sebesar Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin korban untuk memindahtangankan sepeda motor korban;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 364/Pid.B/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya DHINI VICTORIA RATMO tidak mengetahuinya, namun setelah Terdakwa dicari olehnya Terdakwa selalu menghindar dan pada tanggal 08 maret 2022 Terdakwa ditemukan di hotel dan baru diketahui kalau sepeda motor telah Terdakwa gadaikan sehingga Terdakwa dilaporkan ke Pihak Kepolisian;
- Bahwa maksud Terdakwa tidak menyampaikan kepada DHINI VICTORIA RATMO, agar yang bersangkutan tidak mengetahui kalau sepeda motor tersebut Terdakwa gadaikan, dan rencananya Terdakwa menggadaikan hanya sebentar saja, namun ternyata Terdakwa belum mempunyai uang sehingga Terdakwa belum menebus sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menyampaikan kepada yang menggadai sepeda motor tersebut kalau sepeda motor tersebut adalah sepeda motor sewaan;
- Bahwa Terdakwa mengenal semua barang bukti dimaksud;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, tahun 2018, warna putih, dengan NoPol: DK-4357-FAM, dengan Noka: MH1JFZ213JK289937, beserta STNK dan kunci kontaknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menyewa sepeda motor milik korban pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2022, sekira pukul 11.30 Wita, bertempat di kost Terdakwa yang beralamat di Jalan Tukad Pancoran XII Gang IA 1 Kelurahan Panjer Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar;
- Bahwa Terdakwa menyewa 1 unit sepeda motor Honda Beat, tahun 2018, warna putih, dengan No Pol : DK 4357 FAM, dengan Noka : MH1JFZ213JK289937, nomor mesin JFZ2E1289905, dengan STNK atas nama Dhini Victoria Ratmo dengan alamat Lingkungan Muding Kelod, Kerobokan Kaja, Kuta Utara Badung;
- Bahwa tujuan Terdakwa menyewa sepeda motor korban untuk Terdakwa pergunkan bekerja online dan Terdakwa menyampaikan jika Terdakwa menyewa sepeda motor selama 2 (dua) bulan, dimana awalnya Terdakwa menyewa selama 1 (satu) bulan kemudian diperpanjang lagi selama 1 (satu) bulan kemudian;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 364/Pid.B/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa harga sewa untuk 1 (satu) bulan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dan sudah Terdakwa bayarkan dengan cara transfer ke rekeningnya Dhini;
- Bahwa saat menyewa sepeda motor, Terdakwa diberikan STNK sepeda motor tersebut dan Terdakwa taruh dibawah jok sepeda motor;
- Bahwa sepeda motor korban Terdakwa penggunaan untuk kegiatan sehari-hari dan juga Terdakwa gunakan untuk bekerja kemudian sekitar tanggal 10 Februari 2022 sepeda motor tersebut Terdakwa gadaikan melalui perantara teman Terdakwa;
- Bahwa alasan Terdakwa memindahtangankan sepeda motor korban karena Terdakwa membutuhkan uang;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Pebruari 2022 sekira pukul 17.00 Wita bertempat di sebuah Alfa Mart yang terletak di Desa Sambangan Kabupaten Singaraja Terdakwa menyerahkan sepeda motor tersebut kepada orang lain yang kemudian sepeda motor tersebut digadaikan kepada saksi MADE RESINGIN dengan harga gadai sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), pada saat itu saksi MADE RESINGIN sempat menanyakan pemilik sepeda motor tersebut dan Terdakwa mengatakan kepada saksi MADE RESINGIN bahwa Terdakwa adalah pemilik sepeda motor tersebut dan Terdakwa menunjukkan STNK sepeda motor tersebut;
- Bahwa uang hasil memindahtangankan sepeda motor korban Terdakwa penggunaan untuk membayar hutang dan Terdakwa penggunaan untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa saat Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut dikenakan bunga dan seingat Terdakwa dikenakan bunga sebesar 10% (sepuluh) persen dan bunga dipotong di depan sehingga Terdakwa menerima uang sebesar Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin korban untuk memindahtangankan sepeda motor korban;
- Bahwa korban mengalami kerugian sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja memiliki barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain secara melawan hukum;
3. Yang ada padanya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban yang mampu melakukan perbuatan hukum dan atas perbuatannya tersebut dapat dimintai pertanggungjawabannya. Barang siapa berarti subyek hukum orang sebagai terdakwa tindak pidana.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri, membenarkan terdakwa **I GUSTI AYU RUTH NOVITASARI** adalah terdakwa tindak pidana yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini. Dipersidangan telah diteliti identitas terdakwa **I GUSTI AYU RUTH NOVITASARI** sehubungan dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan ternyata telah sesuai, serta terdakwa sendiri membenarkannya. Selama jalannya persidangan terdakwa tersebut sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab seluruh pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya. Disamping itu selama berlangsungnya persidangan tidak ditemukan adanya fakta-fakta berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur "barang siapa" telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur dengan sengaja memiliki barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain secara melawan hukum

Menimbang, bahwa unsur "dengan sengaja" atau "kesengajaan" merupakan unsur subyektif dalam tindak pidana penggelapan. Kesengajaan dikatakan ada apabila adanya suatu kehendak atau adanya suatu pengetahuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas suatu perbuatan atau hal-hal/unsur-unsur tertentu serta menghendaki dan atau mengetahui atau menyadari akan akibat yang timbul dari perbuatan;

Menimbang, bahwa menurut memori penjelasan dalam WVS 1809, kesengajaan adalah kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diharuskan oleh Undang-undang. Kesengajaan itu merupakan arah yang disadari dari kehendak yang tertuju kepada kejahatan tertentu. Untuk terjadinya kesengajaan harus ada pengetahuan seseorang *pada saat itu (mengetahui/Wetten)* dan *ada kehendak dari pembuat untuk mencapai tujuan (menghendaki/Willen)*;

Menimbang, bahwa pengertian sengaja adalah menyangkut sikap batin seseorang yang tidak tampak dari luar melainkan hanya dapat dilihat dari sikap dan perbuatan lahir seseorang sebagai wujud dari sikap sengaja tersebut. Unsur sengaja dapat diartikan sebagai menghendaki dan mengetahui, menghendaki berarti adanya akibat yang diharapkan atau diinginkan dari tindakannya itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah menurut bahasa Belanda, melawan hukum adalah *Wederrechtelijk* (*Weder artinya bertentangan dengan, melawan dan recht artinya hukum*). Menurut pendapat para ahli didalam buku Teguh Prasetyo (*Teguh Prasetyo dan Abdul Hakim Barkatullah, 2005. Politik Hukum Pidana Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Deskriminalisasi, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, halaman 31-32*) mengenai pengertian melawan hukum antara lain adalah dari :

- a) Simon : melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum pada umumnya;
- b) Noyon : melawan hukum berarti bertentangan dengan hak subjektif orang lain;
- c) Pompe : melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum dengan pengertian yang lebih luas, bukan hanya bertentangan dengan Undang-undang tetapi juga dengan hukum yang tidak tertulis;
- d) Van Hammel : melawan hukum adalah *Onrechtmatig* atau tanpa hak/wewenang;
- e) Hoge Raad : dari arrest-arrestnya dapat disimpulkan, menurut HR melawan hukum adalah tanpa hak atau tanpa kewenangan (*Arrest 18-12-1911 W 9263*);
- f) Lamintang : berpendapat bahwa perbedaan diantara pakar tersebut antara lain disebabkan karena dalam bahasa Belanda, *Recht* dapat berarti "Hukum" dan dapat berarti "Hak", ia mengatakan dalam bahasa

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 364/Pid.B/2022/PN Dps



Indonesia kata *Wederrechtlijk* itu berarti “*secara tidak sah*” yang dapat meliputi pengertian “*bertentangan dengan hukum objektif*” dan “*bertentangan dengan hak orang lain atau hukum subjektif*”. melawan hukum ini sama halnya dengan tanpa hak atau tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa memiliki ialah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu, sedangkan yang dimaksud dengan suatu barang adalah sesuatu benda yang mempunyai nilai ekonomis dalam kehidupan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa diketahui bahwa berdasarkan fakta hukum dan keterangan para saksi, barang bukti dan alat bukti serta petunjuk yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa sendiri terungkap bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2022, sekira pukul 11.30 Wita bertempat di tempat kost terdakwa yakni di Jalan Tukad Pancoran XII Gang IA 1 Kelurahan Panjer Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar terdakwa menyewa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih tahun 1018 No Polisi DK 4357 FAM dari saksi korban DHINI VICTORIA RATMO dengan harga sewa Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bulan, terdakwa menyewa sepeda motor tersebut selama 2 (dua) bulan, namun terdakwa hanya membayar uang sewa untuk bulan pertama saja sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), setelah menyerahkan uang sewa tersebut terdakwa diberikan STNK sepeda motor tersebut yang kemudian terdakwa taruh di bawah jok sepeda motor tersebut, pada bulan berikutnya terdakwa melanjutkan menyewa sepeda motor tersebut dan membayar uang sewa baru sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). Pada hari Kamis tanggal 10 Pebruari 2022 sekira pukul 17.00 Wita bertempat di sebuah Alfa Mart yang terletak di Desa Sambangan Kabupaten Singaraja tanpa seijin dari pemiliknya yakni saksi DHINI VICTORIA RATMO terdakwa menyerahkan sepeda motor tersebut kepada orang lain yang kemudian sepeda motor tersebut digadaikan kepada saksi MADE RESINGIN dengan harga gadai sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), pada saat itu saksi MADE RESINGIN sempat menanyakan pemilik sepeda motor tersebut dan terdakwa mengatakan kepada saksi MADE RESINGIN bahwa terdakwa adalah pemilik sepeda motor tersebut dan terdakwa menunjukkan STNK sepeda motor tersebut. Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban DHINI VICTORIA RATMO mengalami kerugian sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 364/Pid.B/2022/PN Dps



Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur yang ada padanya bukan karena kejahatan

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah bahwa barang atau benda berpindah ke dalam penguasaan terdakwa tindak pidana bukan dikarenakan dan atau bukan didahului oleh suatu perbuatan pidana atau suatu perbuatan yang melawan hukum atau melawan hak orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa diketahui bahwa berdasarkan fakta hukum dan keterangan para saksi, barang bukti dan alat bukti serta petunjuk yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa sendiri terungkap bahwa terdakwa menguasai sepeda motor milik saksi korban DHINI VICTORIA RATMO tersebut adalah dengan cara menyewa, dengan perjanjian sewa sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perbulannya, untuk bulan pertama terdakwa telah membayar uang sewa sepeda motor tersebut secara keseluruhan yakni sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), pada bulan kedua juga terdakwa telah membayar uang sewanya namun baru sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut kepada orang lain dengan harga gadai sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur “yang ada padanya bukan karena kejahatan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur-unsur tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dalam Pasal 372 KUHP yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan Alternatif pertama, oleh karena itu kepada terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sesuai dengan dakwaan Alternatif Pertama Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkaranya Majelis menilai Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dinilai mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya dan selama pemeriksaan perkaranya tidak ternyata adanya alasan pemaaf dan atau pembenar yang dapat menghilangkan unsur kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan patut dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa menurut ajaran hukum pidana modern tujuan pemidanaan adalah mencegah dilakukannya tindak pidana dengan



menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat, memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana ;

Menimbang, bahwa dengan demikian tujuan penjatuhan pidana tidak hanya bertujuan untuk melakukan pembalasan akan tetapi menuju ke arah pembinaan, artinya penjatuhan pidana agar terpidana setelah menjalani pidana dan kembali ke masyarakat akan menjadi manusia yang lebih baik dan berguna bagi masyarakat ;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum apabila Terdakwa harus dijatuhi pidana sebagaimana yang tercantum dalam surat tuntutan pidana dari Penuntut Umum, akan tetapi terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum, untuk itu Majelis akan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa sesuai dengan perbuatan dan kesalahan Terdakwa, sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan ini ;

Menimbang bahwa, oleh karena dalam perkara ini Terdakwa menjalani penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa akan dijatuhi pidana dan saat ini telah menjalani penahanan dengan dilandasi alasan yang cukup, maka dengan didasari Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, tahun 2018, warna putih, dengan NoPol: DK-4357-FAM, dengan Noka: MH1JFZ213JK289937, beserta STNK dan kunci kontaknya, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan barang bukti tersebut milik saksi DHINI VICTORIA RATMO, maka patut dikembalikan kepada saksi DHINI VICTORIA RATMO;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian terhadap saksi korban DHINI VICTORIA RATMO;



Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui semua perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **I GUSTI AYU RUTH NOVITASARI** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, tahun 2018, warna putih, dengan NoPol: DK-4357-FAM, dengan Noka: MH1JFZ213JK289937, beserta STNK dan kunci kontaknya.

Dikembalikan kepada saksi DHINI VICTORIA RATMO;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Senin, tanggal 4 Juli 2022, oleh kami, I Wayan Yasa, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Kony Hartanto, S.H., M.H., I Wayan Suarta, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari Kamis tanggal 7 Juli 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ida Ayu Yuni Adnyani Pidada, S.H., Panitera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh I Gusti Lanang Suyadnyana, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Kony Hartanto, S.H., M.H.

I Wayan Yasa, S.H., M.H.

ttd

I Wayan Suarta, S.H, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Ida Ayu Yuni Adnyani Pidada, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)